



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 29a/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
PROF.DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - b. bahwa persetujuan Senat Akademik terhadap usulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah disampaikan oleh Ketua Senat Akademik melalui surat nomor 019/K01-SA/2009 tertanggal 28 Januari 2009.
 - c. bahwa Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah tertuang dalam Keputusan Rektor ITB nomor 028/SK/K01/PP/2009 tentang Penganugerahan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 05 Februari 2009.
 - d. bahwa karena telah terjadi penundaan dalam pelaksanaan Pemberian Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 ke tahun 2016, maka perlu dilakukan pengkajian, penilaian ulang dan pemutakhiran terhadap bidang kontribusi Kandidat.
 - e. bahwa untuk melakukan pengkajian, penilaian ulang dan pemutakhiran terhadap bidang kontribusi Kandidat, perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
 - f. bahwa sebagai tindak-lanjut butir e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.

5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dengan susunan sebagai berikut:


Ketua : Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, MSc
Anggota : Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, MSc
Prof.Dr. Ir. N. Harijono A. Tjokronegoro, DEA
Prof. Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI
Prof.Dr.Ir. Tommy Firman, MSc
Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, MSc, PhD

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:

1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, terutama kesesuaian bidang kontribusi Kandidat.
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Desember 2015
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, MSc
4. Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, MSc
5. Prof.Dr. Ir. N. Harijono A. Tjokronegoro, DEA
6. Prof. Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI
7. Prof.Dr.Ir. Tommy Firman, MSc
8. Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, MSc, PhD.